



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 368 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN KELompOK BERMAIN PUTRA BANGSA**  
**KECAMATAN CEPER**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Putra Bangsa Dukuh Pasungan RT 02 RW 03 Desa Pasungan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Nomor 05/KBPB/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyeleggaraan Lembaga Kelompok Bermain Putra Bangsa Kecamatan Ceper;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;  
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain PUTRA BANGSA  
Tahun Berdiri : 08 Agustus 2007  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Pasungan RT 02 RW 03 Desa  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA

: Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 29 September 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN CEPER  
DESA PASUNGAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PASUNGAN  
NOMOR 02/PAUD/ TAHUN 2007

Tentang

PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN PUTRA BANGSA

- Menimbang: a. Bawa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar Mengajar  
Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
a. Bawa dengan PAUD layanan Kelompok Bermain akan menampung anak usia 2 sampai dengan 4 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
b bawa berdasar butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Pasungan.
- Mengingat: a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah  
b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain.  
e Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
f Peraturan Menteri Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
g Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
h Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
i Peraturan Mendiknas Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN :

- PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan Kelompok Bermain Putra Bangsa dengan Susunan Organisasi Terlampir.
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Kelompok Bermain Putra Bangsa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari Persiapan, pelaksanaan sampai Pelaporan
- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik Kelompok Bermain Putra Bangsa untuk Melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal Yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola Penyelenggara swadaya masyarakat dan dana yang relevan

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pasungan  
Pada Tanggal 22 Oktober 2007

Kepala Desa Pasungan





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN CEPER  
DESA PASUNGAN

Alamat : Pasungan RT 02 RW 03, Pasungan, Ceper, Klaten. Kode Pos 57465

SURAT KETERANGAN

Nomor : ..474./.122./11/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Heribertus Purnama, S.Sos  
Jabatan : Kepala Desa Pasungan  
Alamat : Pasungan, Pasungan, Ceper, Klaten

Menerangkan bahwa Kelompok Bermain Putra Bangsa mempunyai luas kurang lebih 400 m<sup>2</sup> dengan perincian panjang **20 m<sup>2</sup>** dan lebar **20 m<sup>2</sup>**. Letak wilayah di Desa Pasungan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten dengan koordinat lintang – 7.6943 dengan bujur 110.6585.

Gedung tersebut mulai digunakan untuk proses belajar mengajar mulai tanggal 2 Januari 2010.

**Dengan status hak pakai**

Status kami harap agar tanah dan gedung tersebut dapat digunakan untuk belajar mengajar Kelompok Bermain Putra Bangsa dengan sebaik baiknya dan penuh tanggung jawab. Demikian surat keterangan kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasungan, 4 Maret 2024

Kepala Desa Pasungan



Heribertus Purnama, S.Sos